



## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 913/IT9.A/SK/KP/2018

### TENTANG

#### PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2020

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;
- d. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2020 .

- KESATU : Mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2020, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap 1 (satu) tahun;
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 15 Oktober 2018


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA  
  
OFYAR Z. TAMIN   
NIP 195808231983031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI**  
**SUMATERA**  
**NOMOR 913/IT9.A/SK/KP/2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIKS**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**TAHUN 2018-2020**

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat, Golongan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Sunarsih, S.S., M.A.	19831128 201212 2 003 III/b	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa
2.	Reza Rizki, S.T., M.T.	1989 0522 2016 1 004 -	-	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
3.	Heriansyah, S.T., M.T.	19880119 201803 1 001 III/b	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
4.	Dr. Hakim Luthfi Malasan, M.Sc.	19610601 199402 1 001 -	Penata Tk. I, III/d	Kepala Unit Pelaksana Teknis Observatorium Astronomi ITERA Lampung
5.	Drs. Zadrach Ledoufij Dupe, M.Si.	19570322 198303 1 003 -	Penata Tk. I, III/d	Kepala Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat, Golongan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
6.	Dr. Adi Pancoro	19590519 198703 1 003	Penata, III/c	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya
7.	Rishal Asri, S.T., M.Eng.	1991 0204 2016 1032	-	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
8.	Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M. Eng.	19860510 201504 1 001 III/b	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kawasan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja
9.	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.	19871219 201504 1 002 III/b	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Lampung Selatan  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN  
 NIP 195808231983031001